PEMASUKAN – RUMINANSIA BESAR – KE DALAM WILAYAH R.I

2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PP.440/10/2016, BN 2016/1553, 24 Hlm.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN TERNAK RUMINANSIA BESAR KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/ Permentan/PK.440/5/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dan untuk memenuhi ketersediaan daging, mempercepat peningkatan populasi serta optimalisasi pelayanan pemberian rekomendasi pemasukan ternak ruminansia besar, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/ 12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina.

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :

1. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:
   a. Persyaratan Pemasukan;
   b. Tata Cara Permohonan Persetujuan Negara Asal, Farm, *Registered Premises/Approved Premises* atau Nama Lainnya yang Sejenis;
   c. Tata Cara Memperoleh Rekomendasi;
   d. Pengawasan;
   e. Ketentuan Sanksi dan Ketentuan Peralihan.
2. Ternak Ruminansia Besar terdiri atas:
   a. Bakalan;
   b. Indukan; dan
   c. Jantan Produktif.
3. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Koperasi Peternak, dan Kelompok Peternak.
4. Pemasukan Ternak Ruminansia Besar harus memenuhi persyaratan:
   a. administrasi;
   b. teknis kesehatan hewan; dan
   c. spesifikasi Ternak Ruminansia Besar.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2016.

- Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak ke dalam dan keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/ PK.440/5/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 699), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp: 1 Hlm.